



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG
PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN**

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari Kec. Gedong Tataan Pesawaran – Lampung 35366
Website : www.pn-gedongtataan.go.id, e-mail : pngedongtataan@gmail.com

PENGUMUMAN
RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI
Nomor 5879 K/PDT/2024.

Pada hari ini Selasa . tanggal 11 Februari 2025 saya **WAGINO**, yang berkedudukan di Gedong Tataan sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Atas Perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : **5879 K/PDT/2024**.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Ani Rosita. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Candi Mas Induk, RT 002, RW 001, Candi Mas, Natar, Kabupaten Lampung Selatan, **sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun diluar Negara Republik Indonesia** ;

Tentang Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 29 November 2024 Nomor: 5879 K/PDT/2024, dalam Perkara antara antara :

1. Nyayu Eni Marinisebagai Para Pemohon Kasasi ;
2. Adi Suharyana.....Sebagai Para Pemohon Kasasi :

Lawan :

1. Ade Feri Oktorasebagai Para Termohon Kasasi ,
2. Ani Rosita.....Sebagai Para Termohon Kasasi :
3. Sulistyo Sri Rahayu.....Sebagai Para Turut Termohon Kasasi;
4. Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Waway....sebagai Para Turut Termohon Kasasi

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :


MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:1. **NYAYU ENI MARINI** dan 2. **ADI SUHARYANA** tersebut;
2. .Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Panggilan ini saya jalankan melalui , website resmi Pengadilan Negeri Gedong Tataan <https://pn-gedongtataan.go.id> dan website resmi Kabupaten Pesawaran pada domain <https://pesawarankab.go.id/> dan kepada khalayak yang mengetahui keberadaannya dimohon untuk menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan.

Demikian relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita

Jurusita


Wagino



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG
PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN**

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari Kec. Gedong Tataan Pesawaran - Lampung 35366
Website : www.pn-gedongtataan.go.id, e-mail : pngedongtataan@gmail.com

PENGUMUMAN
RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI
Nomor 5879 K/PDT/2024.

Pada hari ini Selasa . tanggal 11 Februari 2025 saya **WAGINO**, yang berkedudukan di Gedong Tataan sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Atas Perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : **5879 K/PDT/2024**.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Ade Feri Oktora. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Candi Mas Induk, RT 002, RW 001, Candi Mas, Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun diluar Negara Republik Indonesia

Tentang Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 29 November 2024 Nomor: 5879 K/PDT/2024, dalam Perkara antara antara :

1. Nyayu Eni Marinisebagai Para Pemohon Kasasi ;
2. Adi Suharyana.....Sebagai Para Pemohon Kasasi :
Lawan

1. Ade Feri Oktorasebagai Para Termohon Kasasi ;
 2. Ani Rosita.....Sebagai Para Termohon Kasasi ;
 3. Sulistyo Sri Rahayu.....Sebagai Para Turut Termohon Kasasi;
 4. Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Waway ..sebagai Para Turut Termohon Kasasi
- Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:1. **NYAYU ENI MARINI** dan 2. **ADI SUHARYANA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Panggilan ini saya jalankan melalui , website resmi Pengadilan Negeri Gedong Tataan <https://pn-gedongtataan.go.id> dan website resmi Kabupaten Pesawaran pada domain <https://pesawarankab.go.id/> dan kepada khalayak yang mengetahui keberadaannya dimohon untuk menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan.

Demikian relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita

Jurusita

Wagino



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG
PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN**

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari Kec. Gedong Tataan Pesawaran – Lampung 35366
Website : www.pn-gedongtataan.go.id, e-mail : pngedongtataan@gmail.com

PENGUMUMAN

RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI

Nomor 5879 K/PDT/2024.

Pada hari ini Selasa . tanggal 11 Februari 2025 saya **WAGINO**, yang berkedudukan di Gedong Tataan sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Atas Perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor :**5879 K/PDT/2024**.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Sulistyo Sri Rahayu . Dahulu bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 212 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, **sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun diluar Negara Republik Indonesia**

Tentang Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 29 November 2024 Nomor: 5879 K/PDT/2024, dalam Perkara antara antara :

1. Nyayu Eni Marinisebagai Para Pemohon Kasasi ;
2. Adi Suharyana.....Sebagai Para Pemohon Kasasi :

Lawan :


1. Ade Feri Oktorasebagai Para Termohon Kasasi ;
 2. Ani Rosita.....Sebagai Para Termohon Kasasi ;
 3. Sulistyo Sri Rahayu.....Sebagai Para Turut Termohon Kasasi;
 4. Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Waway....sebagai Para Turut Termohon Kasasi
- Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:1. **NYAYU ENI MARINI** dan 2. **ADI SUHARYANA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Panggilan ini saya jalankan melalui , website resmi Pengadilan Negeri Gedong Tataan <https://pn-gedongtataan.go.id> dan website resmi Kabupaten Pesawaran pada domain <https://pesawarankab.go.id/> dan kepada khalayak yang mengetahui keberadaannya dimohon untuk menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan.

Demikian relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita

Jurusita

Wagino